



PENETAPAN

Nomor XXX /Pdt.G/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di , Kota Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Cahyono, S.H., M.Hum beralamat di Jl. Pandowo, sukumulyo RT 01 RW 01 desa sukorame, Binangun, Blitar atau di alamat pada Ruko "The-run Speed" Barisan RT 01 RT 01 Arjowilangun Kalipare, Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2022 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kota Surabaya., Kelurahan Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka agama Katholik pada tanggal 07 Juni 2013 selanjutnya atas perkawinan tersebut telah dilakukan pencatatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Agustus 2013 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan **Nomor : XXXXX**;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan akte Perkawinan sebagaimana posita angka 1 antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara ini ;

3. Bahwa sesaat setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri berawal bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat selanjutnya tinggal di Kota Blitar dalam keadaan baik dan rukun sebagaimana tersusun dalam susunan kartu keluarga nomor xxxx dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Blitar tanggal 06 April 2016 terdiri atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia hidup rukun sebagaimana rumah tangga pada umumnya meskipun sering terjadi selisih paham masih dianggap sebagai masalah biasa sehingga Penggugat berusaha bertahan hal tersebut dilakukan demi keberlangsungan dan masa depan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga terus memburuk hal ini adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tiada henti setiap hari dating silih berganti sejak awal bulan November tahun 2021 sampai sekarang ini karena disebabkan oleh hal-hal berikut;
 - 6.1. Tergugat selalu menuntut nafkah diluar kemampuan ekonomi Penggugat;
 - 6.2. Tergugat selalu menaruh cemburu dan curiga kepada Penggugat yang tidak berdasarkan fakta dan membabi buta;
7. Bahwa pada april 2022 Tergugat dengan tegas menyatakan akan mengurus perceraian dengan Penggugat akan tetapi tidak dilakukan;
8. Bahwa selama ini Penggugat selalu bertahan akan perlakuan Tergugat bahkan disaat masih pisah tempat tidur karena Penggugat terpaksa tidur di ruang kursi ruang tamu kursi tersbut pernah disiram lem agar Penggugat tidak bias tidur di kursi tersebut;
9. Bahwa fakta terakhir pada 06 Spetember 2022 Tergugat dengan sengaja mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama dengan melemparkan seluruh pakaian Penggugat keluar rumah (luar pagar) seraya berkata agar supaya Penggugat segera mengurus perceraian dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan posita angka 6, 7 dan 8 tersebut diatas Penggugat sekarang sudah rukun dengan Tergugat dan telah bpisah tanpa nafkah lahir dan batin selama ± 9 (sembilan) bulan lamanya;
1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana pada posita tersebut di atas Penggugat berkeyakinan jika rumah tangga tidak mungkin disatukan lagi

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai keluarga yang bahagia lahir dan batin karena sebagaimana dimaksud dan tujuan Pasal 1 UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka adanya gugatan Perceraian ini akan segera menyelesaikan keadaan yang tidak ada hentinya dan segera memperjelas status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa sebelumnya keluarga Penggugat sudah memberikan saran agar memperbaiki rumah tangga dan meninggalkan masalah yang telah terjadi demi masa depan bersama akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa mengingat jika gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti baik surat-surat maupun bukti lain yang sah menurut hukum dan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini maka Penggugat mohon agar Gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan wajar karenanya jika Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Blitar **cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudilah kiranya memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor **xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 14 Agustus 2013, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Putusan setelah perkara *a quo* yang berkekuatan Hukum tetap kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dimana perkawinan dahulu tercatat dan / atau di Kantor Catatan Sipil Kota Blitar dimana sekarang para pihak data kependudukan tercatat untuk mencatatkan perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh penggugat pada posita nomor 1 sampai dengan 5, hanya sedikit memberitahu bahwa kami saling mempertahankan rumah tangga dengan cara kami masing-masing. Saya yang berusaha menerima kekurangan begitupun sebaliknya untuk mempertahankan rumah tangga ini. Karena pernikahan dan pengenalan yang dihitung cepat 6 bulan, tapi itu sudah jadi pilihan dan tanggung jawab yang saya pertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.
2. Bahwa posita gugatan pada halaman 3 no.6 yang intinya menyatakan rumah tangga pihak Penggugat dan Tergugat terus memburuk hal ini adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tiada henti setiap hari datang silih berganti sejak awal bulan Nov 2021 sampai sekarang yang disebabkan :
 - Tergugat selalu menuntut nafkah diluar kemampuan ekonomi Penggugat; dan
 - Tergugat selalu menaruh cemburu dan curiga kepada Penggugat yang tidak berdasarkan fakta dan membabi buta.

Dalil gugatan dari Penggugat yang demikian adalah tidak benar dan tidak mendasar. Bahwa saya selaku tergugat tidak sekalipun meminta nafkah kepada Penggugat diluar batas kewajaran, karena pada saat pacaran hingga perkawinan kami sepakat untuk saling berbagi, disamping itu saya juga memahami betul bahwa suami saya bekerja sebagai honorer di

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKDA PROVINSI JAWA TIMUR tentunya saya juga tahu penghasilan suami saya (Penggugat).

Adapun mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa saya (Tergugat) menaruh cemburu dan curiga kepada Penggugat yang tidak berdasar fakta dan membabi buta adalah selain tidak benar juga terkesan mengada-ada. Memang saya akui, rasa cemburu itu ada pada diri saya selaku istri Penggugat manakala, saya mengetahui dia mengganti password hp yang sebelumnya kita sama-sama tahu, (walaupun kesepakatan saling jaga privacy), pin atm diganti, nama saya di hp diganti, namun tidaklah seperti apa yang dituduhkan ke saya dengan membabi buta. Saya (tergugat) sebagai wanita seorang istri menyadari perasaan cemburu itu ada, namun tidaklah demikian membabi buta, nyatanya kami tetap hidup rukun walau terkadang ada gejolak seperti cemburu, curiga, itupun bukan tanpa alasan. pada posita poin 6.2: saya merasa kecemburuan saya yang saya lakukan merupakan bentuk kasih sayang yang wajar dari seorang istri terhadap suaminya dan tidak membabi buta serti yang disampaikan penggugat. dengan riwayat pengugat yang selalu terlibat gossip dengan rekan kerja dari tahun ke tahun saya bisa menerima itu dan percaya.

3. Pada posita poin ke 7, saya tidak pernah menyatakan untuk bercerai, saya minta maaf karena masalah saya bilang berpisah tapi itu untuk instropeksi, dan terbukti status saya adalah sebagaitergugat dan samapi detik ini pula saya masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga kami, karena saya percaya seperti ajaran agama saya tidak bisa bercerai. Dan saya takut berbuat dosa lebih dalam.
4. Pada posita poin ke 8, saya sama sekali tidak pernah menyiramkan lem ke kursi, namun makanan. Dan saya tidak sengaja melempar itu ke kursi, karena mendengar kata-kata dari penggugat yang menyakitkan hati saya karena kurang pantas di dengar. menurut saya kursi bukan tempat tidur, karena saya selalu berharap dan bilang ke penggugat untuk tetap tidur sekamar dengan saya.
5. Pada posita poin ke 9, saya membenarkan sebagian pernyataan penggugat .bahwa benar pada malam hari tanggal 6 september 2022 saya mengeluarkan pakaian penggugat, karena penggugat sudah 3 hari tidak pulang kerumah ,dan saat saya meminta penggugat pulang dengan memberitahu saya butuh KTP untuk pengurusan pindah domisili ,penggugat malang dari gerbang depan sampai pintu rumah dengan nada

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejek, sehingga memicu emosi saya ,dan pada akhirnya dia memilih pergi disaat disuruh memilih saya tau orang lain,yang pada akhirnya saya melempar baju penggugat yang dari awal sebenarnya saya ingin mengambil ,tapi sya sudah emosi melihat wajah mengejeknya . akan tetapi sya menyadari perbuatan saya malam itu salah, saya meminta maaf berulang kali meminta penggugat pulang.

6. pada posita poin ke 10, ada pernyataan yang benar bahwa kami berpisah tanpa nafkah S lahir dan batin, dari awal menikah saya tidak menuntut dan menerima nafkah khusus dari penggugat, untuk batin saya selalu tahu kondisi beliau sesuai dengan sakit yang diderita, karena saya menerima dari awal semua kekurangan penggugat dan mencintai menghormati beliau dengan cara saya. Untuk Sembilan bulan berpisah itu tidak benar, saya masih berkomunikasi baik sampai setelah hari raya penggugat mulai menjauh dan berbohong .
7. Pada posita poin ke 12, bahwa yang terjadi tidak seperti yang disampaikan penggugat karena kami jarang pulang bersama, dikarenakan saya masih ASN baru jadi belum dapat cuti, (karena nakes harus libur sesuai shift). Sehingga kami jarang bertemu bersama keluarga besar kami, sehingga masalah ini tidak pernah dimediasikan secara bersama kedua keluarga.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Sebelum saya (Tergugat) akhiri uraian jawaban ini, iijinkan saya selaku istri Penggugat, meminta maaf yang setulus-tulusnya dihadapan persidangan yang mulia ini kepada Suami Tercinta (Penggugat), baik kesalahan yang saya sengaja ataupun yang tidak disengaja dengan disaksikan oleh Tuhan Allah Yesus Kristus, juga disaksikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, serta dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan juga bpk Panitera. Mohon kiranya permintaan maaf saya ini bisa dicatat dalam pemeriksaan persidangan ini.

Tentu sebagai manusia biasa saya (Tergugat) hanya bisa mempertahankan keluarga yang utuh semampu yang saya bisa, demikian pula saya menyadari ada kesalahan pada diri saya sehingga membuat Suami Saya (Penggugat) merasa kecewa atas apa yang saya lakukan selama ini menjadi istri dalam mendampingi hidup baik dikala suka maupun duka. Tapi yakinlah bahwa saya selaku istri Penggugat tidak ada terbesit dalam pikiran untuk bertikai terus apalagi mengakhiri perkawinan ini. Kalaupun ada yang salah apa tidak sebaiknya kita perbaiki, dalam firman Tuhan Disebutkan pada injil Markus 10:6-9 “ Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Kini sampailah pada penghujung jawaban gugatan dari Penggugat, bila masih ada setetes harapan, berikanlah sang pengadil Majelis Hakim yang Terhormat, setetes harapan itu, agar saya sebagai istri Penggugat dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga saya ini sebagaimana layaknya pada saat saya dan suami saya, berikrar dihadapan pendeta /romo untuk sehidup semati dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Akhirnya saya selaku Tergugat menyampaikan terimakasih dan rasa hormat saya kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan yang mulia ini.

Semoga TUHAN MEMBERKATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan dupliknya masing-masing tertanggal 21 Desember 2022 dan 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian alat bukti surat dari penggugat, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan pencabutan surat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (tergugat), bahwa dipersidangan Tergugat menyetujui adanya pencabutan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meyetujui pencabutan, maka perkara antara Penggugat dan tergugat dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (“Rv”) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PN.Blt. dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Surip, S.H., Panitera Pengganti dan Tergugat, tanpa dihadiri kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Surip, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. ATK	:	Rp 50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 348.000,00;
6. PNBPN Panggilan	:	Rp 20.000,00;

Jumlah : Rp. 468.000,00;
(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id